



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Penyuluhan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1655/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN);
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2011 tentang Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional (KPPN);
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.595/Menhut-II/2011 tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPPN);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168);

Memperhatikan : Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2009;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENYULUHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi adalah Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Ketua adalah Ketua Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat Bakorluh adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
12. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Atau Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta, maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
14. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
15. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

16. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya.
17. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi Jawa Barat.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi adalah kelembagaan independen non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, melalui Kepala Sekretariat Bakoriuh.
- (2) Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Barat.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan melalui Sekretariat Bakoriuh.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi mempunyai fungsi:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan;
- b. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan mengelola penyuluhan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan penyuluhan di Daerah Provinsi; dan
- d. pemberian alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan di Daerah Provinsi.

## BAB IV ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

### Bagian Kesatu

#### Keanggotaan

##### Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. Anggota.
- (2) Susunan anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi yang duduk dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Sekretariat Bakorluh.

### Bagian Kedua

#### Bidang Tugas Unsur Organisasi

##### Paragraf 1

#### Ketua

##### Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengorganisasikan, dan mengendalikan kegiatan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - b. memimpin rapat Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - c. pengarahan kegiatan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - d. mewakili Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan lain;
  - e. penyampaian rekomendasi saran-saran dan masukkan serta laporan tahunan; dan
  - f. perumusan kebijakan pokok Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.

## Paragraf 2

## Wakil Ketua

## Pasal 8

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam memimpin, mengorganisasikan, dan mengendalikan kegiatan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan program Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - b. pengambilan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta memimpin Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dalam hal Ketua Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi berhalangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.

## Paragraf 3

## Sekretaris

## Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin tugas kesekretariatan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan harian Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - b. pengaturan kegiatan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - c. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harian Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - d. penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan perumusan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - e. pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi sehari-hari penuh waktu; dan
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.

## Paragraf 4

## Anggota

## Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dalam merumuskan bahan masukan bagi kebijakan dan strategi penyuluhan Jawa Barat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan;

- b. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan mengelola penyuluhan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan penyuluhan di Jawa Barat; dan
- d. pemberian alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan di Daerah Provinsi.

#### Pasal 11

Keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi berjumlah ganjil, dengan ketentuan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, perguruan tinggi, peneliti, perwakilan organisasi profesi, pelaku utama, penyuluh, pelaku usaha, dan pakar mandiri yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
- (2) Keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi bersifat pribadi berdasarkan kapasitas keahlian dan keilmuan yang dimiliki.

#### Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Warganegara Indonesia dan berdomisili di Daerah Provinsi;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. secara nyata terbukti memiliki kapasitas keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan; dan
- e. mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.

#### Bagian Keempat

#### Kesekretariatan

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dalam aspek teknis, pelayanan keadministrasian, dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program, anggaran, dan laporan Sekretariat Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;
  - b. fasilitasi penyiapan kegiatan perumusan kebijakan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi;



- c. pemberian dukungan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan pertemuan serta memfasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi; dan
  - d. pemberian dukungan administratif kepada Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.
- (4) Sekretariat dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di lingkungan Sekretariat Bakorluh.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dan secara administratif kepada Kepala Sekretariat Bakorluh.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan

#### Pasal 16

Keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dari calon anggota yang diusulkan oleh Kepala Sekretariat Bakorluh.
- (2) Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi mengusulkan pengangkatan anggota baru atau pengangkatan kembali anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi berakhir.
- (3) Gubernur dapat menolak calon Anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian

#### Pasal 18

Sekretariat Bakorluh mengusulkan pemberhentian keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

## Pasal 19

- (1) Keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dapat berakhir apabila yang bersangkutan:
  - a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berakhir masa jabatannya;
  - d. meninggal dunia;
  - e. tidak melaksanakan tugasnya; dan
  - f. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara.
- (2) Pemberhentian anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Sekretariat Bakorluh.

## Bagian Keempat

## Pergantian Antarwaktu

## Pasal 20

- (1) Pengangkatan Anggota baru pergantian antarwaktu Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi, diusulkan oleh Kepala Sekretariat Bakorluh kepada Gubernur.
- (2) Pengusulan pengangkatan Anggota baru pergantian antarwaktu Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemberhentian antarwaktu Anggota Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.
- (3) Keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi pengganti antarwaktu berakhir bersamaan dengan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi periode yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 21

Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi, dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 22

- (1) Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi melaksanakan pertemuan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pertemuan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam pertemuan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.

## Pasal 23

Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi menyampaikan laporan kinerja secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Sekretariat Bakorluh.

## Pasal 24

Ketentuan mengenai tata kerja Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 25

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Komisi Penyuluhan Daerah Provinsi bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Sekretariat Bakorluh; dan/atau
- b. Sumbangan dan hibah yang bersifat tidak mengikat, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Lembaga Pemerintah, dan/atau swasta maupun perorangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Maret 2015



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 April 2015

